

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam transaksi gadai yang terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu karena kebutuhan dalam bidang pendidikan, pengobatan ataupun pokok lainnya. Karena praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dalam pelaksanaannya barang gadai tersebut digadaikan atau dialihkan kepada orang lain tanpa seizin *rahin* dan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor tersebut dimanfaatkan atau dipakai oleh penerima gadai. sebagaimana barang gadai tersebut masih milik si *rahin*. Sebagaimana telah diketahui pelaksanaan praktek gadai dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan dapat terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa

Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan praktek gadai yang disyariatkan oleh Islam, karena dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang berbunyi: *“Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”* Sehingga jika dikaitkan dengan praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, belum sesuai dengan apa yang dijelaskan pada fatwa tersebut karena *murtahin* mengalihkan barang gadai tersebut kepada orang lain tanpa seizin *rahin*.

B. Saran

1. Jika ada kebutuhan mendesak tidak ada jalan lain selain menggadaikan barang berharga kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup maka hendaklah bertransaksi gadai dengan cara yang baik dan benar menurut syariah serta dengan orang yang dapat dipercaya (amanah)
2. Jika hendak melakukan transaksi gadai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan benar memenuhi rukun serta syarat

gadai sesuai syariat Islam, karena sebagai umat Islam kita harus mengikuti syariat Islam sebagaimana mestinya. Sebelum melakukan transaksi gadai hendaklah kita perlu tahu apa saja yang termasuk rukun dan syarat gadai agar terwujudnya transaksi gadai yang baik dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.